

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 4.

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli (البيع) merupakan salah satu cabang dari muamalah, yang definisi menurut Sayyid Sabiq ialah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³

Adapun menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَلٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصِي

Artinya: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.⁴

Dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, jual beli didefinisikan sebagai berikut:

³ Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 67.

⁴ *Ibid*, hlm. 68.

مُتَابِلَةٌ مَالٍ فَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara”.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara*’

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’ maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara*’.⁶ Salah satu kegiatan dalam jual beli ialah jual beli dalam bidang kesehatan, meliputi jual beli obat-obatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat vital, karena dengan kesehatan itulah manusia akan dapat melakukan segala aktivitas secara sempurna dan dengan kesehatan pula manusia dapat

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 69.

berfikir. Tetapi semua aktifitas tersebut tidak akan berjalan secara sempurna apabila kesehatan manusia tersebut terganggu baik gangguan (penyakit) itu berat maupun ringan. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahkan memerintahkan pemeluknya untuk bersabar. Namun sabar dalam pengertian Islam, bukan sebagai konsep yang statis sebagaimana yang sering disalahpahami yaitu menerima nasib apa adanya. Tapi sabar sebenarnya disertai dengan upaya-upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Sebagaimana perhatiannya terhadap kesehatan, Islam juga memperhatikan masalah kedokteran (pengobatan), baik yang bersifat represif (menghambat) maupun preventif (mencegah). Diantaranya penemuan obat-obatan kimiawi seperti vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenitasnya hilang tetapi masih mengandung sifat anti genitisnya.⁷ Sedangkan upaya pemberian vaksin adalah dengan cara imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara efektif terhadap cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara efektif terhadap suatu antigen, sehingga bila ia kelak terkena antigen yang serupa, tidak mengakibatkan penyakit. Imunisasi bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat

⁷ I. G. N Ranuh, *Buku Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Satgas-Ikatan Dokter Indonesia, Cet I, 2001, hlm. 9.

dari serangan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Untuk itu pencegahan terhadap penyakit infeksi merupakan upaya yang menentukan situasi tersebut dan mutlak harus dilakukan terhadap anak sedini mungkin guna dapat mempertahankan kualitas hidup.⁸ Misalnya penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Dimana upaya pencegahan penyebarannya melalui pemberian vaksin virus polio oral yang hidup atau dengan vaksin virus polio yang inaktif (yang dimatikan).

Penyakit *Poliomyelitis* (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah di masa yang akan datang.

Vaksin polio merupakan salah satu penanganan untuk mencegah terjadinya penyakit polio, dimana sekarang ini jual beli vaksin polio telah menyebar di kalangan masyarakat kita. Polio sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menular melalui oral. Polio menyebabkan kelumpuhan (tidak bisa menggerakkan lengan atau kaki) dan dapat menyebabkan

⁸ *Ibid*, hlm 7.

meningitis (iritasi pada lapisan otak). Demikian juga penyebab kematian pada penderita polio dikarenakan lumpuhnya otot-otot yang membantu bernafas. Polio merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh satu dari tiga virus yang berhubungan, yaitu virus polio type 1, 2, dan 3.⁹

Imunisasi polio adalah imunisasi dengan memberikan vaksin polio (dalam bentuk oral) atau dikenal dengan sebutan oral polio vaccine (OPV) yang bertujuan untuk memberikan kekebalan dari penyakit poliomyelitis.¹⁰ Vaksin ini terdiri dari virus *poliomyelitis* hidup dari tipe 1, 2, dan 3 dari suku sabin yang telah dilemahkan dan dibuat dalam biakan jaringan ginjal kera.¹¹

Pencegahan polio oral antara lain dengan penggunaan vaksin polio oral (OPV), dimana dalam masyarakat sering kita temui pada posyandu maupun di puskesmas-puskesmas yang ada. Namun banyak masyarakat yang belum mengerti komposisi dari vaksin itu sendiri, sampai saat ini, belum ada vaksin yang halal yang sesuai dengan syariat Islam dan masih menggunakan vaksin polio yang terbuat dari jaringan ginjal kera dan enzim babi.

⁹ Atikah proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini, *Imunisasi dan Vaksinasi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 55.

¹⁰ Aziz Alimul Hidayat, *Buku Saku Praktikum Keperawatan Anak*, Jakarta: EGC, 2008, hlm. 13.

¹¹ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting (Kasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, hlm. 804.

Sesuai dengan yang fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral, bahwa vaksin polio oral dibuat dengan menggunakan media jaringan ginjal kera.¹²

Adanya vaksin polio tersebut hingga sampai pada masyarakat, karena adanya transaksi jual beli antara keduanya, baik pihak puskesmas dengan pasien atau puskesmas dengan perusahaan farmasi yang memasok vaksin tersebut pada puskesmas-puskesmas yang ada.¹³

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah status hukum daripada proses jual beli vaksin polio oral tersebut yang mengandung enzim babi dan jaringan ginjal kera. Nu'man bin Basyir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الْحَالُلُ بَيْنَ وَالْحَرَمِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حَمَى اللَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

“sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. dan diantara keduanya terdapat sesuatu yang syubhat. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat dari perkara yang mendatangkan dosa, maka meninggalkan sesuatu yang nyata (dosanya) harus lebih ditinggalkan. Siapa yang berani mengerjakan sesuatu yang syubhat yang mendatangkan dosa, maka dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Kemaksiatan

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV).

¹³ Jual Beli Vaksin Polio Di Puskesmas Ngaliyan Semarang

merupakan daerah yang dilarang Allah Swt. Siapa yang berada di daerah larangan Allah, dikhawatirkan dia akan terjerumus padanya” (HR. al-Bukhari, Muslim, dan at-Tarmidzi No 1731).¹⁴

Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang memakan uang hasil penjualan anjing. Rasulullah menyebut anjing, babi, arak, dan bangkai, demikian juga yang diqiyaskan dengan ini.¹⁵

Rasulullah membolehkan lemak bangkai untuk dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.¹⁶

Najis terbagi kepada dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran dan yang serupa dengan itu.

Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang mempraktekkan jual beli vaksin polio oral, dimana jual beli itu dilakukan oleh pihak puskesmas dengan para pasien maupun pihak puskesmas dengan perusahaan farmasi selaku produsen

¹⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *ShahihAt-Tarhib Wa At-Tarhib: Hadist-Hadist Shahih Tentang Anjuran & janji Pahala, Ancaman & Dosa*, Penerjemah: Izuddin Karimi, etc, Jakarta: Pustaka Shifa, 2012, hlm. 30-31.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 49.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 163.

dari vaksin polio oral tersebut.¹⁷ Jual beli antara puskesmas dengan para pasien yang dimaksud adalah, tidak hanya sekedar membayar jasa penyuntikan vaksin pada pasien, melainkan pasien juga dipungut sejumlah uang untuk pembelian vaksin polio tersebut, berbeda dengan vaksin polio oral yang dilakukan di posyandu, yang tidak dipungut biaya, dengan kata lain gratis.

Dengan demikian, telah terjadi transaksi benda atau barang yang tercampur dengan benda najis, dalam hal ini jual beli vaksin polio oral (OPV) yang dibuat dengan media jaringan ginjal kera di puskesmas Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Namun realitanya, pemberian vaksin tersebut sangat bermanfaat bagi manusia khususnya balita agar terhindar dari penyakit polio.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian hukum Islam. Untuk itu penyusun ikut andil dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Vaksin Polio Oral (OPV) (Studi Kasus Jual Beli Vaksin Polio Oral Di Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini, yaitu:

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Ngaliyan Semarang

1. Bagaimana Praktek Jual beli Vaksin Polio Oral di Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap jual beli vaksin polio oral?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum Islam mengenai status hukum jual beli vaksin polio yang tercampur barang najis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang?
2. Untuk mengetahui status hukum Islam mengenai jual beli vaksin polio yang tercampur barang najis

D. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang jual beli vaksin polio yang proses pembuatannya tercampur barang najis
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini,

khususnya tentang jual beli vaksin polio yang tercampur barang najis

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan jual beli barang najis memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Lina Nur Maya yang berjudul “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang DiperjualBelikan)”. Skripsi ini meneliti tentang konsep kesucian barang yang sah diperjualbelikan menurut Sayyid Sabiq, menurut pendapat Sayyid Sabiq, untuk menjadi syarat sahnya jual beli ialah harus adanya *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat di antaranya adalah suci barangnya. Yang dimaksudkan adalah, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau benda yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi, dalam perspektif Sayyid Sabiq bahwa jual beli barang yang najis adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum syara'. Kenyataan jual beli yang terjadi saat ini banyak transaksi jual beli terhadap sejumlah barang yang dinilai najis, seperti kotoran binatang atau

hewan untuk kepentingan pupuk, minyak wangi yang sudah tercampur dengan benda najis, alkohol sebagai campuran obat, parfum dan kosmetika serta minyak wangi yang dicampur dengan minyak babi untuk menimbulkan aroma yang khas, kotoran ternak sebagai pupuk, dan banyak barang-barang lain yang sudah tersebar di pasaran.¹⁸

Skripsi Karya Inaratul Ulfah yang berjudul” Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Enzim Babi Untuk Imunisasi Polio”. Skripsi ini meneliti tentang penggunaan pengharaman menggunakan vaksin jenis tetes karena mengandung enzim babi, namun dalam fatwa MUI “Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk Vaksin yang berasal dari atau mengandung benda yang najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita imminocompromise pada saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.” Dalam skripsi ini dijelaskan diperbolehkannya penggunaan vaksin yang mengandung Enzim babi karena adanya unsur

¹⁸ Lina Nur Maya, *Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq, Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang DiperjualBelikan*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

darurat, dan sepanjang belum ada ganti yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan adalah objek kajian yang berbeda. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis jual beli vaksin polio oral yang terkandung bahan najis dari perspektif teori bay' dalam fiqh muamalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁰ Penelitian ini akan difokuskan di Puskesmas Ngaliyan Semarang.

Adapun data yang diperoleh bersumber pada:

a. Data Primer

¹⁹ Inaratul Ulfah, *Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Enzim Babi Untuk Imunisasi Polio*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2006.

²⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 4

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

1. Dokter, Kepala Puskesmas
2. Pasien
3. Bidan, perawat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu jual beli vaksin polio oral yang terdeteksi tercampur benda najis.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (*Observasi Partisipatif*), dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subyek, baik dalam suasana formal maupun santai.²² Dimana observasi ini dilakukan penulis di Puskesmas Ngaliyan Semarang, sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²³ Subyek yang diwawancarai meliputi:

- 1) Dokter, Kepala Puskesmas
- 2) Bidan atau perawat puskesmas
- 3) Pasien

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain

²² Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan I, tt, hlm. 123

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 105

sebagainya.²⁴ meliputi Aziz Alimul Hidayat, *buku Saku Keperawatan Anak*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2007, Tan Hoan Tjay, *Obat-Obat Penting (kasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, Kanisius, *Vaksinasi Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2010, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan,

²⁴ *Ibid*, hlm. 112.

menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, klasifikasi jual beli yang dilarang dan diperbolehkan, dan hikmah jual beli dalam Islam.

Bab ketiga membahas gambaran umum dan praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang. Bab ini terbagi dalam dua pembahasan, yaitu pertama tentang

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005, hlm 11.

gambaran umum dari objek penelitian, dan kedua tentang proses transaksi dalam praktek jual beli vaksin polio oral, yang meliputi mekanisme jual beli vaksin polio oral, pelaksanaan akad dari jual beli vaksin polio oral. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bab pembahasan skripsi dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dari bab tiga, yaitu analisis terhadap praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan dan analisis hukum Islam terhadap jual beli vaksin polio oral.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan kajian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.